

PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

- 1. RIDWAN**, beralamat di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email:ridwan_dompupekat@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. ARDY PERWIRA BHAKTI**, beralamat di Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email:ardy_dompukandai @yahoo.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Dwi Yudhayana, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Yudi Dwi Yudhayana, S.H. & Rekan, beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email:cintaku_dompunews@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.019/PH-KAI/VII/Dpu/2024 tanggal 21 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu di bawah Register No.192/SKH/2024/PN Dpu tanggal 9 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan

- 1. PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Dalam No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, email:birohukum@pertanian.go.id, untuk selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAU PAKAN TERNAK (BPTU HPT) DENPASAR PUSAT PEMBIBITAN PEKAT DOMPU**, berkedudukan di Dusun Sori Mange, Kampung BA, Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email:birohukum@pertanian.go.id, untuk selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jhon Indra G. Purba, S.H., Muhammad Fajri Sulaiman, S.H. dan kawan-kawan, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdomisili hukum pada Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jalan Harsono RM. Dalam No.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus:

- Untuk Terbanding I semula Tergugat I: No.21092/HK.400/F/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu di bawah Register No.262/SKH/2024/PN Dpu tanggal 4 Desember 2024;
- Untuk Terbanding II semula Tergugat II: No.2324/SR.020/F2.J/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu di bawah Register No.263/SKH/2024/PN Dpu tanggal 4 Desember 2024;

Untuk selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU**, berkedudukan di Jalan Kakatua, Lingkungan Babibunga, Kelurahan Kandai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email:m.muslihudin.khosyiani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:MP.0201/712-52.05/X/

2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu di bawah Register No.213/SKH/2024/PN Dpu tanggal 9 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 89/PDT/2025/PT MTR tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 89/PDT/2025/PT MTR tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. tanggal 16 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. diucapkan pada tanggal 16 April 2025 yang dihadiri

secara elektronik oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, dan Kuasa Terbanding III semula Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.019/PH-KAI/VII/Dpu/2024 tanggal 21 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. tanggal 24 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Kuasa Terbanding III semula Tergugat III; masing-masing pada tanggal 24 April 2025, permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai memori banding tanggal 23 April 2025 yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Kuasa Terbanding III semula Tergugat III; masing-masing pada tanggal 25 April 2025, dan atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Mei 2025 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Mei 2025;

Memperhatikan Pelaksanaan Inzage yang menyebutkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I dan I semula Tergugat I dan II, serta Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor 130Pdt.G/2024/PN Dpu. masing-masing pada tanggal 5 Mei 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. yang diucapkan pada tanggal 16 April 2025, dan permohonan banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan tanggal 24 April 2025, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan

banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang menyangkut Dalam Eksepsi, namun tidak sependapat dengan pertimbangan Dalam Pokok Perkara dengan alasan sebagai berikut:

- Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P-1 berupa Surat Kepala Desa Pekat tanggal 18 April 1984 yang merupakan satu kesatuan dengan bukti P-2 dan P-3 berupa peta tanah, padahal bukti tersebut keluar setelah adanya sosialisasi Bupati Dompu pada tanggal 12 sampai dengan 18 Januari 1983, sehingga **surat garap** yang dikeluarkan Kepala Desa tanggal 18 April 1984 sudah sesuai dengan hak dan kewenangannya membagikan tanah negara kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan surat garap tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa);
- Bahwa obyek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat sejak Tahun 1970 dan sampai sekarang dikuasai oleh ahli warisnya, sementara Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II baru menguasai obyek sengketa 6 tahun yang lalu, padahal penguasaan fisik merupakan bukti kuat untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah;
- Saksi Wahyono dan M. Hasan yang diajukan Terbanding I dan II memberikan keterangan berbeda satu sama lainnya terkait pengukuran dan tata letak obyek sengketa; mereka saksi mengetahui berapa keluarga yang menggarap tanah sengketa namun tidak mengetahui nama-nama penggarapnya, akan tetapi disisi lain mereka saksi mengetahui ada kuburan di atas tanah sengketa sebelum dilakukannya pengukuran obyek tanah sengketa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Dpu. tanggal 16 April 2025 dengan amar sebagaimana petitum Dalam Pokok Perkara gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan untuk itu mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima kontra memori banding, menolak memori banding Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Dpu tanggal 16 April 2025;

Menimbang, bahwa adapun Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. tanggal 16 April 2025, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mempermasalahkan Surat Garap dan Peta Tanah dihubungkan dengan hak dan kewenangan Kepala Desa membagikan tanah negara kepada masyarakat (vide Undang-undang undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa) setelah sebelumnya dilakukan rapat dan sosialisasi dengan Bupati Dompu, surat garap (bukti P-1) mana menjadi bukti awal orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar hukum Para Pembanding semula Para Penggugat menjadikan Surat Garap Kepala Desa Pekat sebagai bukti awal penguasaan tanah dengan merujuk pada Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sesungguhnya Undang-undang yang

dijadikan rujukan tersebut sudah mengalami tiga kali pergantian, yaitu Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dari tiga kali pergantian Undang-undang Pemerintahan Desa tersebut “tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Kepala Desa memberikan hak membagikan tanah negara kepada Masyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan/atau Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa);

Menimbang, bahwa terkait penguasaan tanah sengketa yang dikuasai Para Pembanding semula Para Penggugat sejak Tahun 1970 hingga sekarang yang dibuktikan dengan penggarapan lahan, adanya 10 kuburan dan terdapatnya bangunan pondok-pondok kecil (vide posita gugatan Para Penggugat point 10,11 dan 12), akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat mengakui bahwa orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat meninggalkan obyek sengketa sekalipun obyek sengketa dimaksud tidak pernah dijual dan atau dialihkan kepada pihak lain (vide posita gugatan Para Penggugat point ke-13);

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan obyek tanah sengketa yang pernah ditinggalkan orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa bukti P-1 yang merupakan satu kesatuan dengan bukti P-2 dan P-3 **tidak termasuk katagori surat putih** sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No.24/1977 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya penguasaan tanah sengketa sebagai milik Para Pembanding semula Para Penggugat, maka penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.2/Pekat/1985, Gambar Situasi No.689/1985 yang telah dilakukan penggantian menjadi Surat Ukur No.904/Pekat/2004 tanggal 16 Oktober 2004 yang menurut Terbanding III

semula Tergugat III diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Kadit Agraria atas nama Gubernur Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor:SK.593.21.01/1985 tanggal 19 April 1985; tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (vide SEMA No.10 Tahun 2020 angka 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, dan dengan sendirinya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. tanggal 16 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Dpu. tanggal 16 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh kami AKHMAD SUHEL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI PERWITASARI, S.H., M.H. dan SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan DEWA KETUT WIDHANA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. DEWI PERWITASARI, S.H., M.H.

AKHMAD SUHEL, S.H

Ttd.

2. SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Meterai Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- +
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

